

# ALKOHOL DI INDONESIA

dengan kebutuhan masyarakat".<sup>2</sup>

Bertolak dari dua batasan Hukum Islam di atas, sudah dapat dimengerti bahwa pengertian Hukum Islam itu sama dengan pengertian Fiqih, yaitu hukum - hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan dan dengan upaya ijtihad para ahli.

Sedangkan Fiqih menurut beberapa ulama ialah:

1. As Saiyid Al Jurjani berkata:

الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية  
العمالية من أدلتها التفصيلية وهو عام مستنبط بالرأي  
والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل ولهذا  
لا يسمى الله فقيهاً لأنه لا يخفى عليه شيء

Artinya:

Fiqih menurut istilah ialah ilmu yang menerangkan hukum syara' yang amaliyah yang diam bil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dia, suatu ilmu yang diistimbatkan dengan jalan ijtihad. Dia memerlukan nadhar dan ta-amul. Oleh karena itu tak boleh Allah dinamakan Faqih, karena tak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Nya.<sup>3</sup>

2. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan, bahwa:

Ri'qih itu ialah:

العام الذي يبين الاحكام الشرعية التي تتعلق  
بأفعال المكلفين المستنبطة من أدلتها التفصيلية

<sup>2</sup>M. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. DR., Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 44.

<sup>3</sup>A. Hanafi, MA., Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 10.

الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب  
والحظر والندب والكرهاة والإباحة وهي متلقاة من الكتاب  
والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتهما من الأدلة  
فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه

Fiqh itu, ialah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, sunnah, makruh, mubah, yang diambil dari Al-Kitab dan As Sunnah dan dari dalil yang telah ditegaskan oleh syara'. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, maka dinamakan fiqh.<sup>5</sup>

Diagnosa itu ialah:

Right itu ialah: الأحكام الشرعية العامة المكتسبة من أدلتها التفصيلية

... hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliyah yang disebabkan memperolehnya dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof., DR., Pengantar Hukum Islam I, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 25.

<sup>5</sup>Ibid., hal. 27.

<sup>6</sup>Ibid., hal. 26.

Tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadlaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.<sup>7</sup>

Dan dalam buku yang sama beliau mensitir pendapat Ibnu Qayyim sebagai berikut:

ومن له ذوق في الشريعة والاطلاع على كمالها وتضمنها  
لغاية مصالح العباد والمعيش والمعاد ومجيئها بغاية العدل  
الذي يفصل بين الخلاق وأنه لا عدل فوق عدليها ولا مصالحة  
فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة  
جزء من أجزاءها و فرع من فروعها، وأن من له معرفة  
بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها الميحتاج معها  
إلى سياسة غيرها البتة

7TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof, DR, Falsafat  
Hukum Islam, op. cit., hal 127.







13  
Artinya: **غبن مضرات الحجر المحيية** إفساد المدة والإقهاء

Maka dari bahaya alkhamr terhadap kesehatan ialah merusak pencernaan dan menghilangkan selera terhadap makan.

Di samping itu juga alkhamr berbahaya pada a  
kal, karena ia bisa menimbulkan gila, akhirnya bisa  
menghilangkan derajat kemanusiaannya, sebagaimana di  
terangkan sebagai berikut:

وأما ضرر الخمر في العقل فهو مسام عند الناس  
وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور  
والإدراك عند السكر بل السكر يضعف القوة  
الصاعدة وكثيرا ما ينتهي بالجنون ١٤

Adapun bahaya khamr pada akal dapat diterima oleh manusia. Dan bukanlah bahayanya pada akal itu hanya khusus dengan kesalahan persepsi ketika mabok saja, tetapi mabok itu sendiri melemahkan daya berfikir dan kebanyakan berakhir dengan gila.

Dikatakan juga sebagai berikut:

إن الإسلام حين قرر حرمة الخمر وعقوبة —  
شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشرب وإنما فطر

<sup>13</sup>Ahmad Ibnu Hajar, Alkhamr Wa Sa-irul Muski - .  
rat, Al-Wathaniyah, Qathar, 1977, hal. 106.

<sup>14</sup>Ibid., hal. 107.

٤٩  
إلى الأثر الذي تحدثه في شار بها من زوال العقل الذي يفسد  
إنسانيته ويسلبه مكانة التكريم التي منحها الله إياها  
15  
tinya:

Artinya:

Sesungguhnya Islam ketika menetapkan keharaman alkhams dan hukuman atas peminumnya belum melihat bahwa dia itu benda cairnya diminum, akan tetapi melihat pada dampaknya yang menimbulkan hilangnya akal yang akan merusak kemanusiaan sipeminumnya dan menghilangkan kemulyaan yang Allah berikan kepadanya.

Juga diterangkan oleh Muhammad Yusuf Qardlawi sebagai berikut:

Kalau diadakan penyelidikan secara seksama di rumah-rumah sakit, bahwa kebanyakan orang yang gila dan mendapat gangguan syaraf adalah disebabkan arak. Dan kebanyakan orang yang bunuh diri ataupun yang membunuh kawannya adalah disebabkan arak. Termasuk juga kebanyakan orang yang mengadukan dirinya karena diliputi oleh suasana kegelisahan, orang yang membawa dirinya kepada lembah kebangkrutan dan menghabiskan hak miliknya, adalah disebabkan oleh arak.<sup>16</sup>

Ahmad Ibnu Hajar, seorang ahli Hukum Islam me  
nerangkan sebagai berikut:

فمن مضراتها المالية، إنها تستهلك المال<sup>17</sup>

Artinya:

Dan bahaya khamr terhadap harta sesungguhnya ia merusak harta.

وأما أشير المحور على النسل فإن ما تؤدي إلى الحق<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Muhammad Syalthout, loc. cit.

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf Qardlawy, Halal dan Haram dalam Islam, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 91.

<sup>17</sup>Ahmad Ibnu Hajar, op. cit., hal. 110.

<sup>18</sup>Ibid., hal. 113.





1. Karena Allah SWT. telah menjadikan alkhamr itu rijs, dan kata rijs itu sendiri menunjukkan kepada suatu yang sangat kotor dan jelek.<sup>21</sup> Dalam hal ini Nabi bersabda sebagai berikut:

## الخمر أم الخبائث في صدر الطبرني

2. Allah SWT. menetapkannya sebagaimana korban untuk berhala dan undi nasib yang merupakan pekerjaan para penyembah berhala dan perbuatan syirik.<sup>23</sup> Dalam hal ini ada hadits Nabi Saw:

مد من الحرم کعبه وثنیٰ بحمد ربہ ماجہ

Peminum khamr yang terus menerus sama halnya dengan penyembah berhala.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemah nya, Yayasan Penyelenggara/Penterjemah Al Qur-an, Jakarta, 1982/1983, hal. 176 - 177.

<sup>21</sup> Ahmad Ibnu Hajar, al Khamru Wa Sa-irul Mus-  
kirat, op. cit, hal. 49.

<sup>22</sup>Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al Manar VII, al Manar, Mesir, 1350H., hal. 63.

<sup>23</sup>Ahmad Ibnu Hajar, op. cit., hal. 50

<sup>24</sup>Muhammad Rasyid Ridla, loc. cit.

3. Rasulullah Saw. telah menegaskan bahwa alkhamr itu penyakit dengan haditsnya:

لأنه ليس بدواء ولكنه داء فيحذر أحمد مرسى وأبو داود والترمذي

Artinya:

Alkhamr bukanlah obat, tetapi suatu penyakit. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud At-Tirmi - dziy).

4. Karena khamr merupakan penyakit, maka diharamkan menggunakan untuk obat, sebagaimana haditsnya:

عَنْ اللَّهِ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً  
فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ يَحْذَرُ أَبُو ذُرٍّ

26

tinya:

Artinya:

Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang diharamkan. (HR. Abu Daud).

5. Adapun penyakitnya adalah karena khamr memabuk –  
kan dan merusak akal, maka setiap yang merusak a-  
kal dan memabukkan itu haram.

27 کل مخمرو کل مسک حرام ۛ ۛ رابوداد

Artinya:

Setiap yang merusak akal dan memabukkan itu haram (HR. Abu Daud).

25 Muhammad Ibnu Ali bin Muhammad asy Syaukaniy;  
Nailul Authar VIII, Mushthafa al Babil Halaby, Mesir ,  
hal. 229.

26 ibid.

<sup>27</sup>Ibid., hal. 196.

اجتنبوا کل مسدود کریمہ احمد

Jauhilah segala yang memabukkan.

7. Dan mabuk karena alkhamr itu akan membuka pintu kejahatan sebagaimana mabuk karena alkohol. Rasulullah menegaskan:

اجتنبوا الخمر فإنی بامفتاح کل شریدعو علیکم

Jauhilah alkhamr karena ia merupakan pin-  
berbagai kejahatan (HR. Hakim).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa bahaya al-khamr sama dengan bahaya alkohol, yaitu kerusakan yang akan menimbulkan berbagai kerusakan lebih lanjut, baik bagi individu, maupun masyarakat. Dan dengan alasan membawa kerusakan inilah ditetapkan hukum atas penggunaannya haram dalam hukum Islam. Dan karena kesamaan bahaya keduanya (alkhamr dan alkohol) inilah, maka hukum keduanya sama dalam pandangan Islam.

Bahaya alkohol atau alkhamr itu akan timbul karena memasukkannya ke dalam tubuh, baik diminum atau dimakan. Maka yang diharamkan dalam pandangan hukum Islam atas alkhamr, alkohol dan sebagainya adalah perbuatan memasukkan ke dalam tubuh dengan

<sup>28</sup>Ibid., hal. 206.

<sup>29</sup>Ahmad Ibnu Hajar, op. cit., hal. 63.

Adapun memproduksi alkohol tidak diharamkan hukumnya dalam pandangan hukum Islam. Sebab Allah telah menegaskan, bahwa padanya ada juga manfaat yang bisa diambil oleh manusia, seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pertimbangan bahaya dan manfaat yang ada pada alkohol dan dengan azas-azas penegakkan hukum yang menjadi hukum Islam bijaksana, maka Islam menetapkan haram atas segala tindakan penyalahgunaannya dan mubah (boleh) atas tindakan pendayagunaannya secara tepat guna.

Umat Islam di tanah Arab sebelum datangnya syari'at pengharaman alkhamr, terbenam dalam minuman keras. Budaya minuman keras sudah merasuk ke dalam kehidupann mereka ketika itu. Dalam setiap pertemuan dan upacara, minuman keraslah yang mereka teguk. Sampai-sampai ada sahabat dekat Rasulullah Saw. yang bekas pecandu minuman keras, seperti Umar bin Khattab, cukup dikenal kuatnya minum minuman keras.<sup>30</sup> Anas Ibnu Malik yang dikenal sebagai perawi hadits terbanyak ke-tiga, juga bekas pecandu minuman keras.<sup>31</sup> Di riwayatkan bahwa ketika penegasan larangan minuman keras diturunkan, Anas Ibnu Malik masih tengah mencguk minuman keras bersama sekelompok peminum seperti

<sup>30</sup>Malik Badri, Prof, DR., Islam dan Alkolisme, Ri  
salah, Bandung, 1983, hal. 36.

<sup>31</sup> Ahmad Usman., Riwayat Hidup Beberapa Tokoh Perawi Hadits, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 17.

قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون

Katakanlah! hai orang-orang kafir akupun menyembah apa yang kalian sembah.

Demikian juga Saad bin Abi Waqash yang dikenal seorang dari sepuluh orang yang dikabarkan masuk surga, dia adalah orang yang ke-empat masuk Islam setelah Abu Bakar dan selalu ikut berperang bersama Rasulullah Saw., adalah bekas pecandu minuman keras.<sup>34</sup> Diriwayatkan bahwa dia pernah mabuk-mabukan minuman keras bersama shahabat Anshar dan saling membacakan syair-syair yang memanggga-banggakan golongannya.

Maka Saad membacakan syair yang mengandung hinaan atas suku Anshar, dan akhirnya salah seorang dari golongan Anshar naik pitam dan memukul Saat bin Abi Waqas.<sup>35</sup>

Budaya minuman keras yang merenggut bangsa Arab pada permulaan Islam ini, adalah budaya keturunan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Budaya ini di

<sup>32</sup>Ibid., hal. 7.

<sup>33</sup> Ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmatut Tasyri' Wa Fal safatuhu II, Al Harmain, Singapur, Jeddah, hal. 270.

<sup>34</sup>Ahmad Usman, H, op. cit, hal. 29.

<sup>35</sup>Ali Ahmad Al Jurjawi, loc. cit.



Rasa bangga da diri dan kesukuan yang berle-  
bihan itu mereka lukiskan dalam untaian-untaian pui-  
si yang menyanjung-nyanjung suku dan keturunannya ,  
serta menyerang dan menjatuhkan seku lainnya. Seni  
baca puisi dan prosa adalah memang seni budaya yang  
selalu mereka perlombakan. Contoh puisi yang mengan-  
dung sanjungan atas sukunya dan menjatuhkan suku la-  
innya, adalah puisi ciptaan Amr Ibnu Kulthum yang  
terkenal:

Panji-panji kemenangan kita berwarna putih sebelum berangkat perang.

Panji-panji kita berwarna merah berhias da-  
rah seusai perang.

Dan tatkala kita rengguk minuman air selalu jernih menyegarkan.

Sementara suku lain menemukan lumpur dan kotoran.

Dan ketika anak-anak kita yang sampai pada usia dewasa,

<sup>36</sup>Malik Bandri, Prof. DR., op. cit, hal. 18.

'tirani-tirani tunduk menyembahnya  
Penuh kepasrahan  
Penuh keta'atan.<sup>37</sup>

Di samping itu merajalelanya perzinahan di tengah masyarakat Arab ketika itu, seakan dihormati dan diabsahkan, juga merupakan latarbelakang budaya minuman keras. Di kalangan kelompok tertentu, sang suami laksana pemilik se-ekor sapi. Ia mencari se-ekor sapi jantan untuk mencari kepuasan biologis sapi betinanya. Ia akan mengirinkan isterinya setelah masa heidnya selesai untuk tinggal bersama lelaki lain yang dikenal ketinggian mutu fisik dan mentalnya sampai isterinya hamil.<sup>38</sup> Pada kelompok lain, seorang wanita meminta kepada sekelompok lelaki untuk menggaulinya secara bergantian. Setelah hamil, dia berhak memilih ayah bagi bayinya dan lelaki yang terpilih harus menerimanya.<sup>39</sup> Jenis perzinahan lainnya adalah prostitusi ortodok, di mana kaum lelaki mendatangi rumah-rumah bordil dengan bendera-bendera khusus yang terpampang.<sup>40</sup>

Dengan demikian wajarlah apabila minuman keras menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan orang Arab pada permulaan Islam. Untuk mengharungi kehidupan yang sarat dengan budaya berlomba, sukuisme dan perzinahan mereka tentunya banyak membutuhkan minuman keras. Karena untuk memenangkan o lomba puisi atau prosa yang

<sup>37</sup> Ibid., hal. 19.

<sup>38</sup>Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz II, Daru Ithai An Nabawiyah, hal. 282.

39 Ibid.

<sup>40</sup>Ibid.

Islam mulai menegaskan hukumnya bermula di Madinah setelah mantapnya aqidah yang mulai dirintis sejak di kota Makkah. Ummat Islam Madinah ketika itu terdiri dari keturunan suku Bedouin,<sup>41</sup> yang disebut suku Anshar dan suku Quraisy yang disebut golongan Muhajirin. Keduanya mempunyai persepsi yang sama terhadap kehormatan diri dan suku. Maka tidak mengherankan kalau Saad bin Abi Waqash dari golongan Muhajirin dipukul oleh salah seorang dari golongan Anshar dalam pesta minuman keras, karena puisi yang Saad bacakan mengandung kecaman dan hinaan terhadap golongan Anshar. Minuman keras pada masa permulaan Islam digambarkan sebagai kebutuhan pokok kehidupan ketika itu, alkohol ketika itu merupakan kebutuhan psikologis orang Arab yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lainnya.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Malik Badri, Prof, DR, op. cit., hal. 28.

<sup>42</sup>Ibid., hal. 18.

Kedalam masyarakat yang bergumul dengan minuman keras, Islam datang dengan ketetapan hukmnya yang ditaati oleh pecandu-pecandu kronis yang membanggakan minuman keras.

Puncak perjuangan Islam dalam pemberantasan alkhamr yang sempat menakjubkan itu berjalan lancar di bawah komando Rasulullah Saw. yang dipusatkan di kota Madi-nah. Peristiwa ini adalah puncak perjuangan Islam da-lam hal penanggulangan penyalahgunaan alkohol yang te-lah diawali dengan rentetan peringatan ayat Al Qur-an dan latarbelakang turunnya.

Adapun rentetan tertib ayat Al Qur-an dan peristiwa yang melatarbelakangi adalah:

1. Karena begitu meluasnya budaya minuman keras pada hidup dan kehidupan masyarakat Islam pada masa permulaannya, maka turunlah wahyu Tuhan:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ  
سُكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
(سورة النحل ٦٧)

Artinya:

Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman keras dan bermacam-macam rizki yang baik. Sesungguhnya pada hal demikian terdapat tanda peringatan bagi orang-orang yang berfikir.<sup>43</sup>

2. Karena orang Islam ketika itu khususnya di Makkah senang minum minuman keras dan itu halal bagi mereka, karena belum ada larangan, maka Saiyidina Umar

<sup>43</sup>Departemen Agama RI., op. cit., hal. 412.

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

Mereka bertanya kepada engkau dari hal a-  
rak dan perjudian. Katakanlah: Pada keduanya  
ada dosa yang besar dan ada juga manfaatnya  
kepada manusia, tetapi dosanya lebih besar  
dari manfaat keduanya.<sup>44</sup>

3. Dengan penjelasan Rasulullah yang berdasarkan ayat tersebut di atas, di antara para shahabat ada yang masih terus minum minuman keras dan ada pula yang meninggalkannya. Dan Abdur Rahman Ibnu Auf, mengundang shahabat handai tolannya untuk minum-minum sehingga mabuk-mabukan. Ketika waktu shalat tiba, salah seorang di antara mereka menjadi imam dan membaca surat al Kafirun dengan keliru sebagai telah dijelaskan di atas. Setelah kejadian itu turunlah larangan shalat di waktu mabuk, sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم  
سكارى حتى تعلموا ما تقولون  
(مائدة النساء ٤٣)

<sup>44</sup>Ibid., hal. 53.







لعن الله الخمر ولعن شاربيها وشاقيها وعاصرها ومعتصمها  
وباعها ومبتاعها وحاملها والمحملة اليه وآكل ثمنها  
(احزاب: ٥٢) (تفسير: أبو داود)

Sesungguhnya Allah SWT. telah mengutuk al-khamr, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, orang yang memasak dan orang yang memerintahkan untuk memasaknya, pembeli dan penjualnya, orang yang membawa dan orang yang menyuruhnya untuk dibawa dan orang yang memakan harganya (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Cerita tentang peristiwa yang dilakukan Rasulullah ini menyebar dengan cepat dari rumah ke rumah. Dan ucapan " **لله الحمد** " (sesungguhnya Al

<sup>52</sup>Ahmad Ibnu Hambal, Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hambal, Juz II, Daarul Shadir, Bairut, hal. 97.

lah mengutuk alkhamr), setelah bergema segenap penjuru kota yang diridldai itu, maka seketika itu pula periuk-periuk tanah besar dan kantong-kantong kulit yang penuh dengan korma yang diperam dituangkan oleh pemiliknya masing-masing ke jalan-jalan raya. Seperti Anas Ibnu Malik bersama beberapa orang shahabat, di antaranya Abu Dujana, Abu Ubaidah, Ibnu Al Jarrah, Mu'adz bin Jabal dan Abu Thalhah, ketika masih merengguk minuman keras dari korma yang diperam oleh Anas, tiba-tiba mereka mendengar seruan "Sesungguhnya Allah mengutuk alkhamr". Maka ketika itu pula mereka segera melemparkan semua sisa minuman yang sudah tertuang di gelas, kemudian keluar ke jalan raya membawa periuk besar tempat minuman lain yang sedang diperam dan segera memecahnya.<sup>53</sup>

Demikianlah sambutan masyarakat Arab pada permulaan Islam terhadap upaya pemberantasan al-khamr. Digambarkan oleh Prof. DR. Malik Badri bahwa jalan-jalan raya kota Madinah ketika itu laksa-na sungai yang mengalir di atasnya cairan beralkohol.<sup>56</sup> Sehingga dalam tempo beberapa jam saja sege nap kota Madinah dapat berpisah dari minuman keras secara drastis, sampai saat ini kota Madinah yang semula merupakan kota paling sarat dengan budaya minuman keras, merupakan kota yang paling seteril dari minuman keras yang terkutuk.<sup>57</sup>

Setelah masyarakat Islam kota Madinah dapat dipisahkan dari minuman terkutuk itu, Rasulullah Muhammad Saw. menetapkan hukuman jilid kepada pelanggar ketetapan Allah SWT. yang berkenaan dengan alkhamr, dengan sabdanya:

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

Artinya:

Barangsiapa minum alkhamr maka jilidlah dia, bila ia mengulangi lagi maka jilidlah dia.

<sup>55</sup>Ibid., hal. 11.

<sup>56</sup>Ibid., hal. 9.

<sup>57</sup>Ibid., hal. 13.

<sup>58</sup>Ahmad Ibnu Hambal, op. cit., hal. 191.

Dengan ancaman hukuman jilid umat Islam ketika i-  
tu terpisah total dari minuman keras.

Pada mulanya Rasulullah Saw. menjatuhkan hukuman jilid pada seorang peminum dengan 40 pukulan. Dan ini berlangsung sampai masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq r. a. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits beliau:

عن أنس أن النبي ص م أتي برجل قد شرب الخمر فجلده  
بجريدتين نحو أربعين قال وفعلاه أبو بكر (حدث أربعة)

Artinya:

Dari Anas r. a, bahwa didatangkan seorang yang telah meminum khamr kepada Nabi Saw, maka dideralah ia dengan dua pelepah sebanyak 40 kali, dan Abu Bakar pun melaksanakan serupa itu. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Namun pada masa Khalifah Umar Ibnu Khaththab r. a. gejala minuman keras mulai muncul lagi di tengah-tengah masyarakat Islam. Mereka menganggap minuman keras sekarang bukan lagi minuman keras yang diharamkan. Namun karena Umar Ibnu Khaththab adalah shahabat dekat Rasulullah Saw, beliau teringat kepada sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi:

ليشرب من الناس من أمي الخمر يصحها يا بغير اسمها  
(عبد بن أحمد)

<sup>59</sup>Muhammad Ibnu Ali bin Muhammad, asy-Syaukany, Nailul Authar, vII, op. cit, hal. 156.

<sup>60</sup> Ahmad Ibnu Hambal, op. cit., hal. 342.

